Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Pendampingan Sosial Lansia Terlantar ke Panti Jompo

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
- 2. b. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat / kelurahan;
- 3. c. Surat keterangan dokter;
- 4. d. Tidak punya keluarga terlantar / diterlantarkan;
- 5. e. Kartu Keluarga/KTP;
- 6. f. Ada pihak yang bertanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh jasa Pendampingan

Waktu Penyelesaian

0

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Sosial Lansia Terlantar ke Panti Jompo

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui:

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial